



Lampiran Surat

Nomor : B/700.1.2.14/3704/B2

Tanggal : 11 April 2025

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi BPKA DIY (Triwulan I 2025)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

2. Laporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran BPKA DIY (Triwulan I 2025)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

3. Laporan Benturan Kepentingan BPKA DIY (Triwulan I 2025)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

4. Laporan Kejadian Risiko/*Risk Event* BPKA DIY (Triwulan I 2025)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

5. Laporan Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat (Triwulan I 2025)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

5. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan (Triwulan I 2025)

a. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
1	R. OPS 1	Dokumen perencanaan belum sesuai dengan ketentuan	1) Melakukan penelaahan ulang dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan dokumen perencanaan di atasnya (RPJMD) 2) Mengikutsertakan perencana pada Bimtek SIPD, Bimtek Standar Belanja dan FGD 3) Konsultasi dan koordinasi dengan TAPD	Menyiapkan usulan RKPd dengan selalu berkoordinasi dengan TAPD	Februari 2025
2	R. OPS 2	Rekening belanja tidak tepat, angkas tidak sesuai dengan kebutuhan riil	Melakukan penelaahan rekening yang tidak sesuai dan selanjutnya membuat usulan revisi/pergeseran DPA berikut angkas	menyiapkan usulan revisi/pergeseran DPA dan angkasnya	Maret 2025
3	R. OPS 3	1. data kinerja yang ada di aplikasi belum yang ter-update 2. skor penilaian kinerja kurang optimal	Melakukan entri data sesuai dengan data terkini	Entri data monev kinerja dilakukan secara kontinyu dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak internal BPKA agar penilaian kinerja instansi optimal	Januari s.d Maret 2025
4	R. OPS 5	Kekeliruan dalam memverifikasi dokumen keuangan SKPD	Melakukan verifikasi secara berlapis terhadap dokumen keuangan	Dokumen keuangan dilakukan verifikasi secara berlapis dari PPTK verifikator, Bendahara, Katimja Keuangan sampai dengan PPK	Januari s.d Maret 2025
5	R. OPS 6	Pelaporan keuangan akhir tahun tidak tepat waktu	Perlunya pendampingan bagi petugas akuntansi yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan keuangan	Petugas Akuntansi selalu berkoordinasi dan berekonsiliasi dengan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan), serta Bidang Akuntansi	Januari 2025
6	R. OPS 7	Pelaporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran tidak tepat waktu	1) Perlunya pendampingan bagi petugas akuntansi yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan keuangan 2) Perlunya Koordinasi secara berkala antara Petugas Akuntansi, Bendahara (penerimaan dan	Petugas Akuntansi berkoordinasi dan berekonsiliasi dengan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan).	Januari s.d Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
			pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan)		
7	R. OPS 8	Pelaporan Barang Milik Daerah tidak tersusun tepat waktu	Perlunya pendampingan bagi pengurus barang yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan BMD	Pengurus Barang selalu mengikuti pendampingan yang diadakan oleh Bid. PBMD	Januari s.d Maret 2025
8	R. OPS 11	Kurang tersedianya kertas hvs A4, dikarenakan adanya perubahan tatanaskah dinas, yang mengharuskan naskah dinas menggunakan kertas hvs A4	Apabila memungkinkan mengajukan usulan revisi DPA 2025, untuk memperbanyak pengadaan belanja Kertas Hvs A4 daripada Kertas Hvs F4	Memfaatkan kertas hvs F4 yang tersisa yang diubah menjadi ukuran A4	Januari s.d Maret 2025
9	R. OPS 16	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif belum dapat dilaksanakan dengan optimal dengan semakin banyaknya volume arsip	Mengusulkan penambahan pegawai kepada BKD yang berkaitan dengan kearsipan	Menerima mahasiswa jurusan kearsipan untuk menjalani magang, dapat sedikit membantu meringankan pekerjaan petugas arsip yang ada di depo arsip	Januari s.d Maret 2025
10	R. OPS 21	Kinerja Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan antara satu dengan yang lain tidak sama, terdapat Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan yang kurang kinerjanya	Instansi melakukan pembinaan secara langsung kepada Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan dan meminta komitmen secara tertulis pada para tenaga	Melakukan komunikasi dengan penyedia jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan terkait kinerja masing-masing tenaga	Januari s.d Maret 2025
11	R. OPS 23	Kerusakan dan tidak berfungsinya kendaraan dinas/operasional di luar yang telah diperkirakan	Membuat kartu kendali terhadap pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional sesuai dengan keluhan pemakaian anggaran kas	Januari dan Maret 2025
12	R. OPS 25	Usia gedung yang sudah relatif tua menjadikan gedung mudah mengalami kerusakan pada fasilitas umum.	Melakukan identifikasi kerusakan dan potensi kerusakan agar dapat direhabilitasi secara menyeluruh sehingga fasilitas dapat berfungsi dan tidak mengganggu kinerja instansi	Melaksanakan pemeliharaan pada gedung induk BPKA sesuai dengan identifikasi kerusakan dan dilaksanakan sesuai anggaran kas	Maret 2025
13	R. OPS 26	Penyaluran Bantuan Keuangan tidak tepat waktu seperti yang direncanakan	Diibuat sebuah regulasi dan standar operasional prosedur yang jelas dan terinci	- Membuat SOP terkait Penyaluran Bantuan Keuangan, serta melaksanakan SOP tersebut - Serta mengadakan komunitas belajar terkait dengan alur penyaluran Bantuan Keuangan	Februari - Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
14	R. OPS 28	Terlambat di dalam penyaluran dana bagi hasil ke kab/kota	Peningkatan kemampuan SDM dan jalinan koordinasi yang baik antara para pihak yang terkait.	Melakukan koordinasi dengan Bid. Anggaran Belanja, Anggaran Pendapatan dan Pemerintah Kab/Kota	Januari - Desember 2025
15	R. OPS 29	Penyusunan KUA dan PPAS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPD sehingga dalam penyusunan KUA dan PPAS tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Koordinasi Internal	Januari - Maret 2025
16	R. OPS 32	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	1. Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPD sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Mengendalikan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada RAPBD sehingga tidak mengalami perubahan	Pendistribusian Dokumen Perda dan Pergub APBD TA 2025	Januari - Februari 2025
17	R. OPS 33	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	1. Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses Perubahan RKPD sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Mengendalikan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan P-APBD	1. Rapat koordinasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 115 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 2. Pengadaan Bahan Pendukung Kegiatan 3. Pembahasan Perubahan RKA-SKPD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 115 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025	Januari - Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
			sehingga tidak mengalami perubahan		
18	R. OPS 34.1	Pengelolaan keuangan daerah tidak efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lain sesuai PMK dan Permendagri</li> <li>- Mengikutsertakan narasumber dari Kemendagri pada tahap penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lain sesuai PMK dan Permendagri</li> <li>- Konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait jika ada permasalahan termasuk dengan APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2025</li> <li>- Menyusun dan mengusulkan penetapan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satdikmen dan Satdiksus (sampai tahap harmonisasi dengan Kemenhumham)</li> <li>- Menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD</li> </ul>	<p>Bulan Januari 2025</p> <p>Bulan Maret 2025</p> <p>Bulan Maret 2025</p>
19	R. OPS 35	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat</li> <li>- Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B/900.1.2.4/2532/B2 Tahun 2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Tindaklanjut Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Bupati/Walikota	Bulan Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
20	R. OPS 36	Tindakan lanjut atas Hasil Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat</li> <li>- Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B/900.1.2.4/2532/B2 Tahun 2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Tindakan lanjut Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Bupati/Walikota	Bulan Maret 2025
21	R. OPS 37	Tindakan lanjut atas Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat</li> <li>- Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B/900.1.15.5/2053/B2 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penggunaan Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI di Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Bupati/Walikota	Bulan Februari 2025
22	R. OPS 38	Pengelolaan keuangan BLUD terkendala dan tidak dapat melaksanakan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan BLUD dan OPD terkait lainnya</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina BLU dan instansi terkait lainnya</li> </ul>	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 27 BLUD terkait administrasi pengelolaan keuangan BLUD dan penggunaan aplikasi eBLUD periode Januari-Februari 2025	Bulan Januari dan Februari 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
23	R. OPS 39.2	2. Penurunan kinerja BUMD milik Pemda DIY	Melaksanakan rapat pembinaan triwulanan dan semesteran.	Melakukan monitoring dan evaluasi (rapat pembinaan) BUMD triwulan , melakukan pembahasan rencana bisnis BUMD, melakukan pembinaan BUKP dan melaksanakan rapat koordinasi serta menerbitkan surat menyurat kepada BUMD dan BUKP.	Bulan Januari sampai dengan Maret 2025
	R. OPS 39.3	3. BUKP tidak diakui sebagai lembaga keuangan resmi	- Merencanakan dan menganggarkan alokasi anggaran audit BUKP melalui APBD DIY pada triwulan I tahun anggaran 2025 - melaksanakan penyusunan Raperda PT LKM BUKP secara bertahap yaitu utk Kab Gunungkidul terlebih dahulu - melaksanakan penyusunan Kajian Penyertaan modal PT LKM BUKP GK	Audit atas Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2024 telah selesai dilaksanakan.	Bulan Januari sampai dengan Maret 2025
	R. OPS 39.6	6. Keterlambatan dan ketidaksesuaian dokumen BUMD maupun BUKP	Melaksanakan rapat pembinaan BUMD triwulanan dan semesteran. Serta rapat pembinaan BUKP secara bulanan	Melakukan monitoring dan evaluasi (rapat pembinaan) BUMD triwulan , melakukan pembahasan rencana bisnis BUMD, melakukan pembinaan BUKP dan melaksanakan rapat koordinasi serta menerbitkan surat menyurat kepada BUMD dan BUKP.	Bulan Januari sampai dengan Maret 2025
24	R. OPS 40	Kesalahan penghitungan gaji yang menyebabkan kelebihan/kekurangan perhitungan potongan fihak ketiga	Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Taspen, BPJS Kesehatan	1) Melakukan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat semester 2 TA 2024 dengan KPPN dan KPP Pratama 2) Melakukan rekonsiliasi dengan Taspen dan BPJS Kesehatan untuk pemotongan dan penyetoran IWP 1% dan IWP 8% bulan Januari, Februari, Maret 2025 3) Melakukan koordinasi dengan KPPN dan SKPD untuk melakukan reklas atas kesalahan kode MAP penyetoran PFK yang ada	Januari s.d Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
25	R. OPS 41.1	Terjadinya selisih data penerimaan dan pengeluaran kas dari rekening kas daerah serta pemungutan dan pemotongan SP2D	Koordinasi jg dilakukan bersama Bank BPD untuk lebih efektif menyamakan pengelompokan data	1) Melakukan kroscek harian atas transaksi yang tercatat di SIPD dengan data kas bank 2) Mengkoordinasikan setiap transaksi SP2D KKPd dengan BPD dan Kemendagri	Januari s.d Maret 2025
	R. OPS 41.2	Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak tercatat	Membuat pencatatan manual sampai dengan aplikasi menyediakan fitur yang dibutuhkan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas	1) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran bulan Desember 2024, Januari dan Februari 2025 dengan BPD.	Januari s.d Maret 2025
26	R. OPS 31	Data DPA merupakan aliran data dari RKA pada tahap penganggaran, tidak dapat dilakukan koreksi atas verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan DPA dan DPPA SKPD sangat bergantung pada proses sebelumnya yaitu Penyusunan Perda dan Pergub APBD/PAPBD sehingga disiplin waktu sangat penting diluar kebijakan dan sistem yang ada.	1) Menyusun anggaran kas dan DPA Murni 2025 2) Menerbitkan SPD Semester 1 3) Membahas usulan pergeseran anggaran dan anggaran kas yang diajukan oleh SKPD atas hasil pencermatan yang telah dilakukan. 4) Menyiapkan surat persetujuan pergeseran anggaran 5) Menyampaikan nota dinas hasil persetujuan pergeseran anggaran sebagai bahan pertimbangan perubahan penjabaran APBD 6) Menyusun anggaran kas dan DPA Pergeseran ke 1 tahun 2025 7) Menerbitkan SPD	Januari s.d Maret 2025
27	R. OPS 42	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP tidak dapat disusun tepat waktu	- Melaksanakan Koordinasi dengan Satker dan DJPB untuk memastikan ketersediaan data bahan penyusunan Laporan. - Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk memastikan Laporan Keuangan milik Kabupaten/Kota sudah audited.	• Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Terkirimnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Kemendagri RI dan Kemenkeu RI	Februari 2025
28	R. OPS 44	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun dan diserahkan ke BPK	Koordinasi dengan menjadwalkan secara rutin rekonsiliasi dengan OPD dan Bidang-bidang yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan serta melakukan pendampingan terhadap petugas	Laporan Keuangan UnAudited Pemda DIY TA 2024 sudah diserahkan kepada BPK	Februari 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
			penyusun laporan keuangan OPD.		
29	R. OPS 50	perencanaan pengelolaan Pajak Daerah kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kontrak pemeliharaan dilakukan diawal tahun</li> <li>- Koordinasi dengan pemilik tempat dan TAPD dalam rangka penganggaran</li> <li>- Melaksanakan konversi Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan yang terbaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pelaksanaan Kontrak Pemeliharaan sudah dilakukan pada triwulan pertama</li> <li>- berkoordinasi dengan penyedia tempat pelayanan SAMSAT Corner terkait dengan keberlanjutan sewa, kontrak perpanjangan dan pembayaran direncanakan dilakukan di bulan mei 2025</li> <li>- Pencermatan rencana target pendapatan kepada seluruh OPD untuk TA 2025</li> <li>Perubahan telah dilakukan pada triwulan pertama</li> </ul>	Triwulan I 2025
30	R. OPS 51	Pelaksanaan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah kurang maksimal	Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan OPD yang mengelola dana transfer serta pemerintah pusat dan Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat (DJPK, DJPb, KPPN) dan SKPD pengelola dana transfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Pengguna Dana Transfer untuk persiapan penyaluran dana transfer TA 2025</li> <li>'- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik TA 2025 pada hari Kamis, 20 Februari 2025, dengan narasumber DJPK dan KPPN DIY yang dihadiri oleh OPD Pengguna DAK Fisik di Pemda DIY dan Pemkab/kota</li> </ul>	Triwulan I 2025
31	R. OPS 52	penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah kurang tepat sasaran	- Melakukan Pemeliharaan terhadap jaringan internet online yang menghubungkan antar server induk dan server di KPPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Sosialisasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 bagi Bendahara di Instansi Vertikal DIY</li> <li>'- Publikasi perpajakan berupa Siaran Langsung Radio 2 kali dengan narasumber dari Kanwil DJP DIY</li> <li>'-Dilaksanakan Program Televisi Talkshow dengan narasumber dari Kanwil DJP DIY bersama Kepala Bidang Anggaran Pendapatan</li> <li>'- Terlaksananya Publikasi Cetak Baliho terkait Lapo SPT Pajak di 2 lokasi (perempatan Jl Monjali dan Jl Parangtritis)</li> <li>'- Publikasi Surat Kabar terkait Lapo SPT dilaksanakan pada 17 Maret 2025</li> </ul>	Triwulan I 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
32	R. OPS 53	Pengelolaan retribusi pada OPD berpendapatan belum maksimal	melakukan koordinasi dengan OPD untuk menganalisa tarif dan melakukan perubahan tarif melalui peraturan gubernur	-Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Penerimaan SIPD di Komplek Kepatihan Unit VIII, Danurejan, Yogyakarta pada hari Kamis, 27 Februari 2025, yang dihadiri oleh bendahara penerimaan di lingkup OPD Berpendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. -Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dengan OPD Berpendapatan setiap bulan. - Koordinasi bersama dengan OPD dan juga Biro Hukum serta Kemendagri terkait dengan adanya evaluasi terhadap Perda Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Januari s.d Maret 2025
33	R. OPS 54	penggunaan kanal digital untuk pembayaran retribusi daerah hanya mengalami sedikit peningkatan	melakukan koordinasi dengan BPD untuk menambah kanal-kanal digital agar lebih memudahkan wajib retribusi dalam melakukan transaksi retribusi	Terlaksananya Komunitas Belajar (Corporate University) tentang Bimbingan Teknis Penghitungan Opsen PKB	Triwulan I 2025
34	R. OPS 56	- Tidak tepat waktu dalam penyelesaian penyusunan RKBMD - RKBMD disusun belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya	Menginstruksikan pengurus barang untuk berkoordinasi internal dengan perencana, terkait Usulan Program Kegiatan serta Rencana Barang pada usulan RKBMD dengan mengacu pada tatakala waktu penyusunan RKBMD sesuai surat Edaran	- Membuat draft Surat Edaran perubahan RKBMD TA 2025 - Membuat draft Surat Edaran permohonan penyusunan RKBMD TA yang akan datang - Koordinasi dengan Pihak pengembang Aplikasi RKBMD terkait kesiapan pelaporan RKBMD yg akan disusun.	Januari - Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
35	R. OPS 57	Data Aset Tetap dan Persediaan yang disajikan selalu berubah-ubah	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan Aplikasi dan rapat rekonsiliasi secara daring/luring dengan Pengurus Barang OPD dalam rangka ketepatan/keakuratan penyajian data pelaporan barang pengguna triwulan, semester dan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat draft Surat Edaran ttg penetapan perubahan pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu</li> <li>- Membuat draft Surat Keputusan Gubernur ttg penetapan pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu</li> <li>- Membuat draft Surat Keputusan Gubernur ttg penetapan perubahan pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu</li> <li>- Membuat draft Surat Edaran ttg permohonan penetapan status penggunaan BMD beserta dokumen pendukungnya</li> <li>- Koordinasi dengan Pihak pengembang Aplikasi Aset Tetap dan Persediaan terkait kesiapan pelaporan BMD yg akan disusun.</li> <li>- Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025.</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025.</li> </ul>	Januari - Maret 2025
36	R. OPS 58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah dan Bangunan milik Pemda DIY yang status kepemilikannya belum sah dalam hal ini sertifikat</li> <li>- Gedung Kantor yang tidak termonitor secara rutin berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan kdalam penggunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kontrol dan proses sertifikasi terhadap tanah pemda DIY</li> <li>- Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan</li> <li>- Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan rumah dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKA DIY melaksanakan tahap persiapan sertifikasi tanah dengan melaksanakan (1) pengumpulan data dan dokumen, (2) melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen dan (3) proses koordinasi pendaftaran pada Kantah se DIY.</li> <li>- BPKA DIY melaksanakan identifikasi kondisi bangunan rumah dinas dan melakukan perhitungan final RAB rehabilitasi rumah dinas.</li> </ul>	Januari - Maret 2025
37	R. OPS 59	Pemanfaatan barang milik daerah tidak optimal	- Dilaksanakan koordinasi dengan OPD di Pemda DIY terkait optimalisasi aset pada OPD dan Pengelolaan BMD agar lebih berdaya	BPKA DIY melaksanakan koordinasi dengan : (1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam rangka optimalisasi PPP Sadeng dan PPP Gesing, (2) Dinas Sosial DIY	Januari - Maret 2025

No.	Pernyataan Risiko		Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	Kode Risiko	Pernyataan Risiko			
			guna dan bermanfaat serta penilaian ulang terhadap BMD	dalam rangka optimalisasi PSAA Petirahan Kaliurang. (3) Dinas Perindag dalam rangka optimalisasi BMD di PDIN dan (4) Dinas Koperasi UKM dalam rangka optimalisasi Teras Malioboro dan Gerai UMKM (eks Mutiara 1). Pada Triwulan Pertama ini juga telah dilaksanakan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan sewa.	
38	R. OPS 60	Adanya Barang Milik Daerah yang tidak laku terjual	Melakukan penilaian ulang terhadap BMD yang tidak laku dalam proses penjualan dan melakukan pendampingan terhadap KJPP di dalam melakukan penilaian	Melakukan cek lapangan bersama dengan KJPP untuk melihat kembali objek penjualan sebagai bahan evaluasi atas nilai barang yang akan dijual	Januari - Februari 2025

#### b. Pelaksanaan atas Respon terhadap Risiko Kecurangan

No.	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembayaran tidak sesuai	1. Melakukan Penambahan jumlah kanal pembayaran secara digital 2. Sosialisasi Ke masyarakat terkait pembayaran secara digital	- Memberikan himbuan kepada OPD Pemungut untuk dapat mengoptimalkan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran non tunai - Dalam rangka memberikan dukungan peringatan hari jadi DIY, memberikan program cashback bagi WP yang membayar PKB melalui QRIS BPD selama bulan Maret 2025.	- dilaksanakan setiap ada pertemuan dan setiap rekonsiliasi
2	pembayaran tidak disetorkan	1. melakukan penambahan jumlah kanal pembayaran digital 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran menggunakan kanal digital		- Maret 2025
3	Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana	1. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; 2. Melaksanakan pembinaan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku		

No.	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
4	Terdapat potensi konflik kepentingan dalam proses penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan proses penyusunan APBD sesuai SOP yang berdasarkan peraturan perundangan</li> <li>2. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja</li> <li>3. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas proses penyusunan APBD</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RAPBD 2026 dilakukan sesuai SOP berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku</li> <li>- Dalam penyusunan DPA 2025 dianggarkan untuk mengadakan Sosialisasi terkait dengan penegakan Integritas</li> </ul>	Januari – Desember 2025
5	Laporan barang milik daerah yang tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan penyusunan laporan barang milik daerah secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi;</li> <li>2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas laporan barang milik daerah yang disusun oleh subbid pengelola barang milik daerah;</li> <li>3. Meningkatkan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait penyusunan laporan barang milik daerah.</li> </ol>	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan operasionalisasi Aplikasi Aset dan Aplikasi Persediaan, Secara rutin melaksanakan rekonsiliasi laporan BMD melalui rapat rekonsiliasi bersama dengan OPD	Januari – Desember 2025
6	RKBMD disusun tidak sesuai kebutuhan yang sebenarnya.	Meningatkan pengurus barang supaya melakukan verifikasi dng perencanaan terkait kesesuaian pengadaan barang milik dengan standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.	Meningatkan pengurus barang agar berkoordinasi dengan perencana sebelum membuat usulan RKBMD.	Januari – Desember 2025
7	Rekayasa/ Manipulasi data pada Penyewa/ Pengguna Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai secara berkala;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja</li> <li>3. Melakukan Evaluasi dan monitoring secara berkala pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pedoman SPIP yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tentang Standar Operasional Prosedur Internal di BPKA DIY Nomor 065/09327/SET tanggal 9 Desember 2021 tentang Penyusunan Penetapan Status Penggunaan BMD dan Penilaian BMD dalam rangka Pemanfaatan</li> <li>2. Adanya himbauan penegakkan sanksi yang tegas jika pelaksana terbukti melakukan manipulasi atau menerima gratifikasi yang disampaikan oleh pimpinan pada saat apel atau rapat.</li> <li>3. Evaluasi dan monitoring dilakukan dengan secara berkala baik terhadap pegawai maupun data pengelolaan BMD</li> </ol>	Januari – Desember 2026

No.	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
8	Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan/markup (Penilaian BMD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui revidi atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ;</li> <li>2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ;</li> <li>3. Melakukan revidi/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur: a) Pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b) HPS disusun secara keahlian.</li> <li>2. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tentang Standar Operasional Prosedur Internal di BPKA DIY Nomor B/00.8.3.3/2218/B2 Tahun 2025 tertanggal 25 Februari 2025, antara lain mencakup Pelaksanaan Verifikasi Keuangan, Pengadaan Barang, SOP Rencana Kebutuhan Sarpras, SOP Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran, Pelaksanaan Monitoring Program Kegiatan, dan Evaluasi Program Kegiatan</li> <li>3. Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPTK</li> </ol>	
9	Kerjasama (kongkalingkong) dengan Calon Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatkan integritas pegawai/anggota tim</li> <li>- Menguatkan pengendalian internal</li> <li>- Terus menyempurnakan SOP kegiatan pemindahtanganan melalui Penjualan Langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan dilakukan dengan metode tertutup (melalui pos surat)</li> </ul>	Januari – Desember 2025
10	Rekayasa hasil penilaian BMD yang dijadikan sebagai Nilai Limit Penjualan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian dilakukan oleh Penilai Publik dan Tim dengan melibatkan OPD teknis</li> </ul>	Januari – Desember 2025
11	Markup harga barang dan jasa	Menguatkan verifikasi usulan standar harga dari OPD	Verifikasi terhadap usulan OPD terkait usulan tarif baru maupun perubahan tarif	Januari – Desember 2025
12	Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja;</li> <li>2. Melakukan evaluasi atas kepuasan pemangku kepentingan secara berkala dan memuat pernyataan/pertanyaan terkait praktek suap dan gratifikasi</li> </ol>	Dalam penyusunan DPA 2025 dianggarkan untuk mengadakan Sosialisasi terkait dengan penegakan Integritas.	Januari 2025
13	Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>		

No.	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
14	Terdapat suap/gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat peran pengawasan internal dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian;</li> <li>2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian;</li> <li>3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;</li> </ol>	Membuat kumpulan pedoman dan peraturan terkait kepegawaian dalam suatu tautan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai BPKA DIY	Januari – Desember 2025
15	Pembayaran tidak sah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginstruksikan Katimja Keuangan untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.</li> <li>2. Melakukan Evaluasi secara Berkala/bulanan atas setiap transaksi dan memberikan paraf/ttd atas setiap transaksi keuangan yang diajukan/dikembalikan</li> </ol>	Melakukan verifikasi dokumen keuangan secara berlapis dan berjenjang, dari PPTK, verifikator, Katimja Keuangan, Bendahara hingga PPK	Januari – Desember 2025
16	Kecurangan dalam penghitungan pajak	- Meningkatkan pengawasan lebih cermat dalam penghitungan pajak secara berjenjang		
17	Pengambilan/ Pengembalian uang secara tidak sah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginstruksikan Katimja Keuangan untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.</li> <li>2. Melakukan Evaluasi secara Berkala/bulanan atas setiap transaksi dan memberikan paraf/ttd atas setiap transaksi keuangan yang diajukan/ dikembalikan</li> </ol>		

No.	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
18	Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ;</li> <li>2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa;</li> <li>3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset dan persediaan</li> </ol>	Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPTK	Januari – Desember 2025
19	Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (markup)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ;</li> <li>2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ;</li> <li>3. Melakukan reviu/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern</li> </ol>		
20	Risiko pengadaan fiktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ;</li> <li>2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam proses penerimaan dan pemeriksaan PBJ;</li> <li>3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan PBJ secara komprehensif dan menetapkan rencana pengendaliannya</li> </ol>		

No.	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
21	PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi, antara lain dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan serta pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKA DIY;</li> <li>Meningkatkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi BPKA DIY untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKA DI Yogyakarta.</li> <li>Membuat Pakta Integritas terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>	Dalam penyusunan DPA 2025 dianggarkan untuk mengadakan Sosialisasi terkait dengan penegakan Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPTK	Januari – Desember 2025
22	Penyalahgunaan/ penggelapaan aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyempurnakan SOP terkait peminjaman aset, dengan menambah prosedur pengembalian barang inventaris yang dipinjam dan memastikan ada jaminan yang mengikat kepada pejabat/pegawai yang mendapat peminjaman aset, yang mana jaminan tersebut akan dikembalikan/dibebaskan jika pegawai yang bersangkutan telah mengembalikan aset yang dipinjam.</li> <li>Melakukan pemutakhiran Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) secara berkala sesuai dengan hasil sensus atau inventarisasi aset</li> </ol>	Melakukan pemutakhiran KIB dalam aplikasi Aset	Januari – Desember 2025

## 6. Laporan Pemantauan SPBE (Triwulan I 2025)

(terlampir)

Kepala Badan,



Wiyos Santoso, S.E., M.Acc





